

KAMPANYE KEGIATAN LAINNYA – PADA KAMPANYE – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
– PAYAKUMBUH TAHUN 2024

Kpt 467 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG KAMPANYE KEGIATAN  
LAINNYA PADA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Kampanye Kegiatan Lainnya Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 tahun 2024, PKPU No. 2 tahun 2024 dan PKPU No. 13 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Kampanye kegiatan lainnya Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
  - Lamp.: Tidak ada.